

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN 2023)

Ilham Maulid Dau*, Supratiwi, Yuwanto

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

**corresponding author, e-mail : ilhamdau77@gmail.com*

ABSTRAK

Tingginya prevalensi stunting pada balita di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Kota Semarang merespons masalah ini dengan menerapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, yang mencakup empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan, mekanisme, partisipasi, dan monitoring, yang diiringi dengan koordinasi efektif antarimplementator. Namun, terdapat kendala pada perbaikan infrastruktur, terutama di Kecamatan Semarang Utara yang masih memiliki kawasan permukiman kumuh terbesar dan minim fasilitas kesehatan. Rekomendasi untuk mengatasi kendala ini mencakup peningkatan jumlah fasilitas kesehatan serta perbaikan kondisi permukiman kumuh di wilayah tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Perwal, *Stunting*.

ABSTRACT

[Title: *The Implementation of Semarang Mayor Regulation No. 27 of 2022 on Accelerating Stunting Reduction in Semarang City; A Case Study in North Semarang District, 2023*] The high prevalence of stunting among toddlers in Indonesia poses a significant threat to the future quality of human resources. The Semarang City Government addressed this issue by implementing Mayor Regulation No. 27 of 2022 on Accelerating Stunting Reduction. This study aims to analyze the implementation of this policy in Semarang City. The research uses a descriptive qualitative method, drawing on George Edward III's policy implementation theory, which highlights four key factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The findings indicate that the implementation of the stunting reduction policy in Semarang City has been progressing well, particularly in the areas of planning, mechanisms, participation, and monitoring, supported by effective coordination among implementers. However, challenges remain, particularly in infrastructure improvement, as evidenced by the fact that North Semarang District still has the largest slum area and a lack of health facilities. Recommendations to address these issues include increasing health facilities and improving slum housing conditions in the region.

Keywords: Implementation, Mayor Regulation, *Stunting*.

Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan aset penting yang memengaruhi keberhasilan dan kualitas suatu negara. Kualitas sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam menentukan posisi suatu negara di tingkat global. Negara dengan SDM berkualitas memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar internasional. Faktor-faktor seperti keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas menjadi tolok ukur utama kualitas SDM, di mana kesehatan menjadi aspek fundamental. Untuk mencapai SDM yang sehat, cerdas, dan produktif, diperlukan status gizi yang optimal melalui perbaikan gizi secara berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan besar dalam masalah kesehatan gizi, terutama pada anak balita. Salah satu masalah utama adalah tingginya angka *stunting* (tengkes), yang merupakan kondisi kurang gizi kronis yang memengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak. Anak yang mengalami *stunting* berisiko memiliki tingkat kecerdasan lebih rendah, produktivitas yang menurun, dan berpotensi mengalami berbagai penyakit di masa dewasa. Dampak dari *stunting* ini sangat mengkhawatirkan, karena dapat memengaruhi kualitas SDM di masa depan dan menimbulkan beban sosial serta ekonomi yang signifikan.

Pada tahun 2022, prevalensi balita *stunting* di Indonesia tercatat sebesar 21,6%, turun dari 24,4% pada tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia menetapkan target untuk menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024, yang berarti diperlukan penurunan sebesar 2,7% setiap tahunnya untuk mencapai target tersebut.

Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih memiliki prevalensi *stunting* di atas rata-rata provinsi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Desember 2022, terdapat 1.416 balita *stunting*, dengan Kecamatan Semarang Utara mencatat jumlah tertinggi sebanyak 206 balita. Tingginya angka *stunting* di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Semarang Utara, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi yang lebih efektif dalam penanganan masalah gizi ini.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kebijakan ini mencakup strategi dan pembentukan tim khusus untuk percepatan penurunan *stunting*. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka *stunting* di Kota Semarang, khususnya di wilayah dengan prevalensi tinggi seperti Kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi Perwali tersebut dalam menurunkan angka *stunting* di Kecamatan Semarang Utara.

Kajian Pustaka

Kebijakan publik merupakan serangkaian konsep, prinsip, dan keputusan yang dirancang oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Budiarmo (2013), kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh organisasi atau individu untuk mencapai target yang ditetapkan. Dye dalam Winarno (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang diputuskan oleh pemerintah, baik dilakukan maupun tidak dilakukan. Kebijakan ini mencakup tindakan yang diambil pemerintah, alasan di balik tindakan tersebut, dan dampak yang dihasilkan dari keputusan itu.

Implementasi kebijakan, menurut Purwanto dalam Ayuningtyas (2018), adalah proses pendistribusian keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali rumit karena adanya intervensi kepentingan. Nugroho (2014) menegaskan bahwa implementasi dapat dilakukan melalui dua cara: pelaksanaan langsung dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan utama.

Edward III dalam Winarno (2012) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika struktur birokrasi tidak mendukung, implementasi bisa menjadi tidak efektif. Merilee S. Grindle (Winarno, 2012) menambahkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor utama: isi kebijakan dan konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Faktor ini mencakup kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, dan dukungan sumber daya.

Menurut Tajchan (2006), implementasi kebijakan publik adalah kunci keberhasilan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang tidak diimplementasikan hanya akan menjadi dokumen yang tidak berarti. Selain melibatkan proses birokratis, implementasi juga harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut dapat dipahami dan didukung oleh kelompok sasaran.

Program percepatan adalah inisiatif yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan tertentu, terutama dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2011, program percepatan atau *quick wins* adalah

inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dalam reformasi birokrasi.

Program percepatan bertujuan memperoleh momentum awal yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan reformasi secara berkelanjutan. Program ini dilakukan dalam tiga tahap: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan. Tahap perumusan melibatkan identifikasi pemangku kepentingan dan keluaran utama. Tahap penetapan mencakup penilaian kinerja dan penetapan program percepatan, sementara tahap pelaksanaan melibatkan persiapan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (PermenPANRB No.13 Tahun 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami implementasi kebijakan penanganan *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Mengacu pada penjelasan Creswell (dalam Raco, 2010), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial yang diteliti. Proses dimulai dengan identifikasi masalah yang relevan, memastikan bahwa isu tersebut layak untuk diteliti, dan berfokus pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan solusi dalam penanganan *stunting*.

Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Semarang Utara, yang ditentukan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022. Kecamatan ini dipilih karena memiliki angka prevalensi balita dengan kondisi

stunting tertinggi di Kota Semarang, sehingga diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk mendapatkan pandangan mereka tentang implementasi kebijakan. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen dan arsip dari instansi terkait, serta literatur yang relevan, digunakan untuk mendukung dan memperkuat data primer.

Dalam pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik wawancara untuk dialog interaktif dengan informan kunci, observasi untuk mengamati pelaksanaan kebijakan, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman tentang kebijakan dan implementasinya.

Proses analisis meliputi penyajian data yang telah dikumpulkan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data terverifikasi. Kesimpulan tersebut mencerminkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak kebijakan terhadap penanganan *stunting* di masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan dalam upaya penanganan *stunting* dan dampaknya terhadap masyarakat di Kecamatan Semarang Utara.

Hasil dan Analisis

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang. Kebijakan ini

merupakan upaya pemerintah Kota Semarang untuk menurunkan angka *stunting* (tengkes) yang masih tinggi di kalangan balita. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam implementasinya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 telah dilakukan melalui berbagai strategi yang terkoordinasi dengan baik. Dalam implementasinya, terdapat lima pilar utama yang diidentifikasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan oleh TPPS Kota Semarang. Indikator-indikator ini mencakup peningkatan alokasi anggaran, perubahan perilaku masyarakat, perencanaan dan aksi konvergensi, ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan sistem data informasi, riset, dan inovasi.

Perencanaan percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang relevan. Salah satu komponen penting dalam perencanaan adalah pemetaan masalah dan analisis situasi di lapangan, yang mencakup status gizi anak, layanan kesehatan, kondisi sanitasi, serta faktor sosial ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil analisis ini, TPPS menyusun strategi intervensi yang tepat sasaran dan terukur. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Semarang dibentuk sebagai pelaksana utama dari kebijakan ini, dengan struktur organisasi yang melibatkan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Disdalduk (Dinas Pengendalian Penduduk), Diskominfo, dan Bappeda.

Dalam perencanaan ini, TPPS mengadakan rapat rutin setiap semester untuk mengevaluasi dan menyusun program-program intervensi baru. Hasil wawancara dengan Ayus Purnama, salah satu anggota TPPS, menunjukkan bahwa perencanaan

dan evaluasi ini mencakup penyusunan program-program lintas sektor yang disesuaikan dengan kondisi lapangan di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan. Rapat rutin TPPS juga digunakan untuk mengevaluasi program-program yang sudah berjalan, memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Program-program seperti posyandu, kelas ibu hamil, dan intervensi gizi dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan kader kesehatan, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting* menjadi salah satu elemen kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kader posyandu, sebagai bagian dari masyarakat, bertugas melakukan pemantauan gizi balita dan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu di wilayah masing-masing.

Hasil wawancara dengan Ayus Purnama dan Nila Cahyaningrum dari Puskesmas Bandarharjo menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat, khususnya kader posyandu, sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Masyarakat dilibatkan tidak hanya sebagai kelompok sasaran, tetapi juga sebagai tenaga yang terlibat langsung dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan. Selain kader posyandu, TPPS juga melibatkan organisasi nirlaba dan LSM, seperti Forkommas (Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat) yang secara aktif mendistribusikan makanan tambahan dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat sejak tahun 2019.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang adalah adanya inovasi program yang diciptakan untuk mempercepat proses

penurunan *stunting*. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang meliputi program Daycare Rumah Pelita, Pelangi Nusantara, dan Grand Maerokoco. Daycare Rumah Pelita merupakan tempat khusus yang dibangun untuk memperbaiki status gizi balita melalui pemberian makanan tambahan, pola asuh, dan stimulasi perkembangan. Rumah Pelita juga menyediakan layanan untuk ibu hamil yang mengalami anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).

Program Pelangi Nusantara dirancang untuk mengintervensi gizi anak dan remaja, menggunakan pendekatan "continuum of care" yang mencakup upaya promotif dan kuratif. Program Grand Maerokoco, di sisi lain, berfokus pada pemberdayaan kader posyandu, khususnya dalam keterampilan antropometri dan konseling gizi bagi balita. Dengan adanya inovasi-inovasi ini, Pemerintah Kota Semarang berharap dapat menurunkan angka *stunting* secara signifikan dan menciptakan perubahan yang lebih cepat dalam hal status gizi masyarakat.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang menunjukkan bahwa angka *stunting* di Kecamatan Semarang Utara, salah satu wilayah dengan prevalensi *stunting* tertinggi, berhasil menurun sebanyak 36 kasus atau 18% dalam satu tahun, dari 195 kasus pada Januari 2023 menjadi 159 kasus pada Desember 2023. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan secara konsisten, termasuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan gizi, pemantauan kesehatan balita melalui posyandu, serta kelas ibu hamil dan calon pengantin.

Penghargaan yang diterima oleh Kota Semarang, seperti penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta United Nations Public Service Award 2024 di bidang inovasi pelayanan publik, menjadi bukti keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penghargaan ini mencerminkan

dedikasi pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah *stunting* secara komprehensif dan terintegrasi.

Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya komunikasi yang efektif antara TPPS dan OPD terkait, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Struktur birokrasi yang solid dan terorganisir dengan baik di bawah TPPS juga memastikan bahwa setiap kegiatan percepatan penurunan *stunting* dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang memberikan dampak positif dalam mempercepat penurunan angka *stunting*. Keberhasilan ini juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan LSM dalam memberikan bantuan dan edukasi kepada kelompok sasaran.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, khususnya dalam hal kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan gizi dan kesehatan anak. Beberapa masyarakat masih kurang memahami pentingnya posyandu, sehingga tingkat partisipasi dalam kegiatan posyandu masih rendah di beberapa wilayah. Selain itu, masalah lingkungan, seperti sanitasi yang buruk di wilayah permukiman kumuh, juga menjadi hambatan dalam upaya penurunan *stunting*. Kondisi sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya *stunting* pada balita, terutama di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Semarang Utara yang memiliki tingkat permukiman kumuh yang tinggi.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan tahapan yang ditetapkan. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dilakukan dengan baik, dan proses implementasi

didukung oleh komunikasi yang efektif serta inovasi program, seperti edukasi digital oleh Puskesmas yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi. Struktur birokrasi juga kuat, dengan TPPS sebagai penggerak utama.

Namun, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Salah satu yang utama adalah kondisi infrastruktur di Kecamatan Semarang Utara, yang masih memiliki permukiman kumuh dan jumlah fasilitas kesehatan yang terbatas. Hal ini berdampak negatif terhadap efektivitas upaya penurunan *stunting*. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi anak menjadi tantangan signifikan dalam mencapai target kebijakan.

Faktor-faktor pendukung implementasi, seperti komunikasi antar pelaksana dan inovasi dari Pemerintah Kota Semarang, berperan penting dalam mendorong keberhasilan program ini. Namun, sumber daya manusia di tingkat masyarakat masih menjadi penghambat. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan, terutama dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak dan gizi, memperbaiki kualitas sanitasi di wilayah kumuh, serta menambah fasilitas kesehatan di wilayah yang masih kurang, seperti Kecamatan Semarang Utara. Dengan langkah-langkah ini, implementasi kebijakan dapat lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Daftar Pustaka

- Bappeda Kota Semarang. (2024). Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Semarang Tahun 2023. Kota Semarang: Bappeda.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2023). Data Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Semarang Utara. Kota Semarang: Dinas Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Meliala, W. (2020). Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Indonesia: Strategi dan Tantangan. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Semarang. (2022). Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang. Kota Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Puspayoga, B. (2023). Penghargaan Kota Peduli *Stunting*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

United Nations Public Service Awards. (2024). Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik untuk Kota Semarang. Incheon, Korea Selatan: United Nations.

Wawancara dengan Ayus Purnama, Satgas TPPS Kota Semarang, 21 Juni 2024.

Wawancara dengan Nila Cahyaningrum, Pegawai Puskesmas Bandarharjo, 20 Juni 2024.

Wawancara dengan Yusuf Hidayat, Staf Dinas Kesehatan Kota Semarang, 4 Juni 2024.